



PEDOMAN UMUM

PELAKSANAAN TUGAS AKHIR
TAHUN AKADEMIK 2025-2026



POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

2025



KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
Nomor : 3238/Kpts/SM.220/I.10/06/2025

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS AKHIR
POLITEKNIK PERTANIAN PEMBANGUNAN MALANG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

- Menimbang : a. bahwa tugas akhir sebagai bagian untuk melaksanakan dan mencapai tujuan pendidikan, harus memperhatikan perkembangan paradigma dan situasi eksternal serta internal pada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas akhir di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang diperlukan Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Akhir sehingga dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan tujuan pendidikan, profil lulusan dan kompetensi yang ditetapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder.
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Akhir di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang yang ditetapkan dalam bentuk SK Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/SM.220/I/08/2016 tentang Pedoman Penerapan *Teaching Factory/Teaching Farm* Pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian;



- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
- 11. Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 309/M/XI/2017 tentang Rekomendasi Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian;
- 12. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 88/Kpts/SM.220/I/05/2018 tentang Profil, Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
- 13. Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Nomor: 2212/Kpts/OT.100/I.9/05/2025 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Personalia Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Akhir Politeknik Pembangunan Pertanian Malang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Akhir Politeknik Pembangunan Pertanian Malang sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Akhir di Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, serta Program Studi Agribisnis Peternakan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka keputusan Direktur Polbangtan Malang sebelumnya tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Akhir atau yang setara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 13 Juni 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh,
DIREKTUR



SETYA BUDHI UDRAYANA
NIP. 19690511 199602 1 001

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
- 1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
 - 2. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian.

Lampiran Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang
Nomor : 3238/Kpts/SM.220/I.10/06/2025
Tanggal : 13 Juni 2025

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS AKHIR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemampuan pengetahuan dan metodologis mahasiswa tingkat akhir jenjang S1 maupun Diploma IV, dicerminkan dari mutu penulisan tugas akhir yang disusun. Meskipun tugas akhir merupakan salah satu syarat lulus sebagai sarjana, akan tetapi penyusunan harus tetap berpedoman pada kaidah-kaidah penulisan ilmiah.

Penulisan ilmiah tugas akhir mahasiswa D4 menekankan pemecahan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang terkait dengan jurusan/program studi mahasiswa D4 tersebut. Dengan demikian tugas akhir mahasiswa D4 bersifat pragmatis dan aplikatif yang didukung ilmu pengetahuan terkait dan metodologinya. Tugas akhir mahasiswa D4 mempunyai fungsi jangka pendek sesuai dengan perkembangan dinamika masalah yang dihadapi masyarakat, artinya pemecahan masalah dapat berubah setiap saat tergantung pada perkembangan kebutuhan masyarakat. Hal ini berarti, pemecahan masalah sekarang belum tentu dapat dimanfaatkan secara terus menerus, namun berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

Politeknik Pembangunan Pertanian Malang (Polbangtan Malang) sebagai perguruan tinggi program vokasional berkewajiban untuk mendesain dan mengarahkan mahasiswa tingkat akhir untuk menyusun tugas akhir sebagai karya ilmiah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu disusun pedoman umum pelaksanaan tugas akhir sebagai pedoman bagi program studi dalam menyusun petunjuk teknis yang lebih operasional sesuai dengan output lulusan.

1.2. Dasar Pelaksanaan Operasional

Sebagai dasar operasional dalam penyusunan pedoman umum pelaksanaan Tugas Akhir adalah:

- 1) Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- 3) Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang KKNi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 tahun 2013 tentang Penerapan KKNi;
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNi bidang Pendidikan Tinggi;

- 9) Surat Menpan RB Nomor B-311/2018 tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian
- 10) Surat Menristek Dikti Nomor 399/2017 tentang Rekomendasi Perubahan Bentuk STPP Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian
- 11) Peraturan Menteri Pertanian No.75/Permentan/ SM.220/I/08/2016 tentang Pedoman Penerapan *Teaching Factory/Teaching Farm* Pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian Lingkup Kemenerian Pertanian;
- 12) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 25/PERMENTAN/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;
- 13) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2020 tentang STATUTA Politeknik Pembangunan Pertanian Malang
- 14) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/SM.220/5/ 2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian
- 15) Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 88/Kpts/SM.220/I/05/2018 tentang Profil, Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian:
- 16) Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Nomor: 3309/Kpts/SM.140/I.9.2/09/2018 tentang Kurikulum Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Tahun 2018;

1.3. Tujuan

Tujuan disusunnya Pedoman Umum Tugas Akhir yaitu agar mahasiswa mampu memecahkan masalah dalam bidang teknis dan usaha pertanian/peternakan, sosial maupun ekonomi secara sistematis, logis, kritis, kreatif dan berbobot, serta berdasarkan data/informasi yang akurat dan didukung analisis yang tepat dan menuangkannya dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Sedangkan tujuan mahasiswa melaksanakan tugas akhir adalah:

- 1) Mampu membentuk sikap mental ilmiah
- 2) Mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian yang rasional dan implementatif bagi masyarakat.
- 3) Mampu melaksanakan penelitian/kajian mulai dari penyusunan rancangan, pelaksanaan sampai menulis laporan hasil dalam bentuk naskah tugas akhir.
- 4) Mampu melakukan kajian secara kuantitatif dan kualitatif serta menarik kesimpulan yang jelas dan mampu merekomendasikan hasil penelitiannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 5) Mampu mempresentasikan, mempertahankan dan mempertanggungjawabkan hasil tugas akhir dalam forum ujian komprehensif di hadapan tim dosen penguji.

1.4. Manfaat

Manfaat penyusunan pedoman umum Tugas Akhir Politeknik Pembangunan Pertanian Malang adalah sebagai pedoman bagi program studi untuk menyusun petunjuk teknis pelaksanaan tugas akhir.

BAB II
KERANGKA TEORITIS TUGAS AKHIR

2.1. Batasan dan Bentuk Tugas Akhir

2.1.1 Batasan

Tugas Akhir merupakan mata kuliah wajib lulus bagi semua mahasiswa Polbangtan Malang sebagai salah satu persyaratan di dalam penyelesaian studi untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan. Berikut fokus Capaian Pembelajaran dan kata kunci kaitannya dengan Tugas Akhir jenjang Sarjana Terapan berdasarkan KKNi Level 6.

Tabel 1. Fokus CP Jenjang Sarjana Terapan (Level 6)

Deskripsi Jenjang KKNi Level 6	Kata Kunci terkait dengan TA
1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.	Aplikasi bidang keahlian; Pemanfaatan IPTEKS; Penyelesaian masalah (<i>problem solving</i>).
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.	Penguasaan konsep teori; Menformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.	Pengambilan keputusan; Analisis informasi dan data; Pemilihan berbagai alternatif solusi.
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.	Bertanggung jawab

2.1.2 Bentuk Tugas Akhir

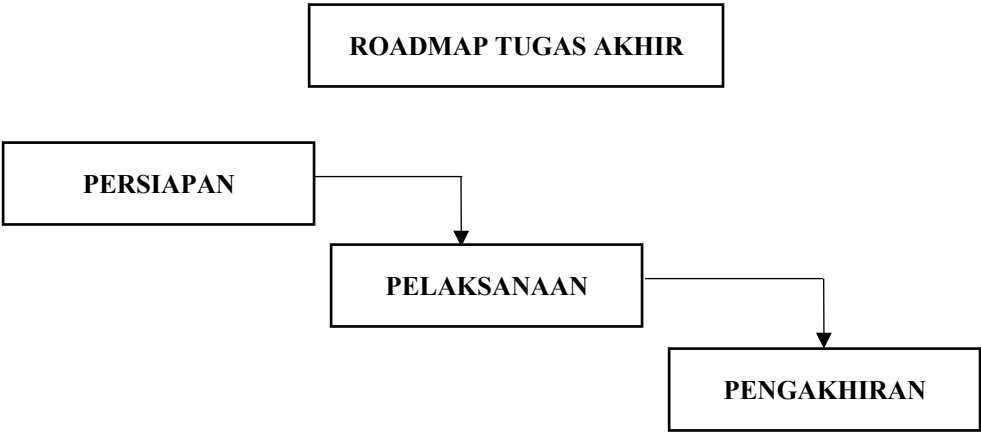
Tugas akhir bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan (ST) berbentuk:

- a. Tugas Akhir Penelitian Terapan, berupa karya tulis ilmiah mahasiswa yang mencerminkan kemampuannya dalam melakukan proses dan pola berpikir ilmiah melalui kegiatan penelitian.
- b. Tugas Akhir selain Penelitian Terapan, berupa karya tulis ilmiah mahasiswa yang mencerminkan kemampuan melakukan proses dan pola berpikir ilmiah melalui kegiatan kajian atau rekayasa sesuai dengan profil lulusan prodi. Bentuk Tugas Akhir ini meliputi hal-hal berikut:
 - 1) makalah ilmiah, merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa sebagai hasil kajian kebijakan; kajian teoritis suatu permasalahan; analisis suatu karya produk, teknologi yang menekankan pada kemampuan mengkaji secara kritis atau menemukan gagasan inovatif berdasarkan penguasaan materi pada program studi tertentu.

- 2) karya desain teknologi/pengembangan inovasi, merupakan produk keilmuan mahasiswa dalam melakukan penemuan, pengembangan, aplikasi, atau penyempurnaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat terapan dan praktis; karya tersebut dapat berupa prototype, atau rancang bangun yang disertai dengan deskripsi ilmiah tentang karya tersebut.
- 3) Proyek Industri, merupakan produk keilmuan mahasiswa dalam melakukan penemuan, pengembangan atau penyempurnaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat terapan dan praktis berdasarkan kebutuhan perusahaan mitra, serta dalam melakukan penelitiannya Kerjasama dengan Perusahaan mitra
- 4) Proyek Pemberdayaan, merupakan produk keilmuan mahasiswa dalam melakukan penemuan, pengembangan atau penyempurnaan ilmu pengetahuan dalam pengembangan Masyarakat, kelembagaan petani dan ekonomi petani berbasis pemberdayaan Masyarakat dan pengembangan masyarakat
- 5) Karya mahasiswa yang memperoleh kejuaraan dalam lomba bereputasi tingkat nasional atau internasional dapat diakui sebagai tugas akhir. Mahasiswa sebagaimana dimaksud tetap harus membuat laporan dan menempuh sidang. Penentuan kelayakan prestasi lomba sebagai tugas akhir sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Ketua Jurusan.

2.2. Proses pelaksanaan Tugas Akhir

Pada proses pelaksanaan Tugas Akhir, mahasiswa dituntut untuk memahami tahapan tugas akhir. Pemahaman tahapan ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pelaksanaan kegiatan Tugas Akhir. Tahapan tugas akhir ini disajikan dalam bentuk roadmap berikut (Gambar 1).



Gambar 1. Roadmap Tugas Akhir

2.3. Persiapan Tugas Akhir

2.3.1 Peserta

Peserta adalah Mahasiswa Polbangtan Malang tingkat IV dari program studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan serta Agribisnis Peternakan.

2.3.2 Pembimbing

Dosen Pembimbing terdiri dari dua orang Dosen yang dipilih berdasarkan aturan yang berlaku dan ditetapkan berdasarkan SK Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang melalui usulan Ketua Program Studi yang disetujui oleh jurusan. Dosen Pembimbing berkewajiban melakukan bimbingan dan arahan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran TA. Pembimbing I dan Pembimbing II bertanggung jawab terhadap mahasiswa dalam tahap persiapan sampai pengakhiran TA. Tugas Pembimbing I dan Pembimbing II secara umum sebagai berikut :

- 1) Pembimbing I dan II bertanggung jawab penuh terhadap penyusunan TA mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaan, sampai tersusunnya laporan TA dan publikasi.
- 2) Saling berkoordinasi antara Pembimbing I dan Pembimbing II dalam membimbing mahasiswa.
- 3) Memberikan bimbingan mahasiswa dalam penyusunan TA mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaan, sampai tersusunnya laporan TA.
- 4) Menghadiri Seminar Proposal dan Seminar Hasil TA.
- 5) Melakukan supervisi ke lokasi pelaksanaan TA
- 6) Memberikan penilaian pelaksanaan TA
- 7) Menjadi penguji komprehensif (sesuai dengan aturan yang berlaku)
- 8) Pembimbing wajib melakukan upload nilai tugas akhir di SIAKAD pada saat selesai Ujian Komprehensif.

2.3.3 Penguji

Penguji komprehensif sejumlah 3 orang yang berasal dari 2 orang Dosen Pembimbing TA dan 1 orang Dosen di luar Pembimbing dengan kualifikasi minimal Lektor untuk Ketua Penguji dan Minimal Asisten Ahli untuk Anggota Penguji. Penguji ditetapkan melalui SK Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang yang merupakan usulan dari Program Studi dan disetujui jurusan.

2.4 Lokasi dan Waktu

2.4.1 Lokasi

Lokasi pelaksanaan kegiatan TA Tahun Akademik 2025/2026 dilaksanakan sesuai dengan wilayah yang menjadi objek penelitian berdasarkan hasil identifikasi potensi.

2.4.2 Waktu

Waktu pelaksanaan TA adalah 2 semester yaitu di Semester VII dan Semester VIII, dengan garis besar rincian kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi rumusan masalah dan ide pengkajian
- 2) Penyusunan Proposal dan Seminar Proposal
- 3) Pelaksanaan Tugas Akhir
- 4) Penyusunan Laporan TA
- 5) Seminar Hasil TA
- 6) Ujian Komprehensif
- 7) Yudisium

2.5 Pelaksanaan Tugas Akhir

Tahapan Pelaksanaan Tugas akhir Mahasiswa adalah sebagai berikut:

- 1) Usulan tema penelitian/kajian ke program studi sebagai dasar penetapan pembimbing
- 2) Konsultasi penetapan judul kepada pembimbing
- 3) Validasi Plagiasi Judul oleh program studi
- 4) Persetujuan judul oleh pembimbing dan program studi
- 5) Penyusunan Proposal
- 6) Persetujuan Proposal oleh pembimbing dan program studi
- 7) Mendaftar pelaksanaan seminar proposal tugas akhir ke BAAK
- 8) Pelaksanaan Seminar Proposal
- 9) Perbaikan Proposal dan disetujui oleh pembimbing dan program studi
- 10) Penerbitan surat ijin pelaksanaan Penelitian/Kajian oleh program studi
- 11) Pelaksanaan Penelitian/kajian
- 12) Penyusunan laporan Tugas akhir
- 13) Validasi Plagiasi Laporan TA oleh Perpustakaan Polbangtan Malang
- 14) Persetujuan laporan tugas akhir oleh pembimbing dan program studi
- 15) Mendaftar pelaksanaan seminar hasil tugas akhir ke BAAK
- 16) Pelaksanaan seminar hasil tugas akhir
- 17) Perbaikan laporan tugas akhir oleh mahasiswa kemudian disetujui pembimbing dan program studi
- 18) Penyusunan artikel jurnal/prosiding atau HAKI yang sudah disetujui oleh pembimbing
- 19) Submit ke jurnal sebagai salah satu syarat menempuh Ujian Komprehensif.
- 20) Mendaftar pelaksanaan ujian tugas akhir ke BAAK
- 21) Pelaksanaan ujian Komprehensif.
- 22) Pelaksanaan Ujian Komprehensif dapat berupa evaluasi Tugas Akhir bagi mahasiswa yang naskah (artikel) jurnalnya telah diterima (*accepted*) atau telah diterbitkan di Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 1-2-3-4) dan atau internasional bereputasi dan atau diterima sebagai pemakalah dalam seminar nasional/internasional yang artikelnya dimuat dalam prosiding.
- 23) Evaluasi Tugas Akhir yaitu presentasi Tugas Akhir dengan menerima masukan/saran dari Tim Penguji.
- 24) Perbaikan Laporan Tugas Akhir dan hasil Ujian Komprehensif atau evaluasi Tugas Akhir
- 25) Persetujuan laporan tugas akhir oleh penguji, pembimbing dan Akademik
- 26) Mendaftar pelaksanaan Yudisium tugas akhir ke BAAK

2.5.1 Pengusulan Topik dan Pembimbing TA

- 1) Mahasiswa melakukan persiapan Tugas Akhir
- 2) Mahasiswa semester VII menetapkan topik berdasarkan hasil Identifikasi Lapangan
- 3) Topik yang sudah dipilih dikonsultasikan ke Program Studi
- 4) Konsultasi pemilihan pembimbing
- 5) Penetapan pembimbing oleh program studi

2.5.2 Tahapan Seminar Proposal TA

Kegiatan seminar proposal TA dapat dilaksanakan oleh Mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran seminar proposal di BAAK dengan menunjukkan proposal TA yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua Dosen pembimbing serta Ketua Program Studi.
- 2) Telah mengikuti kegiatan seminar proposal minimal 10 kali pada tahun akademik sebelumnya atau pada tahun akademik berjalan.
- 3) Perangkat seminar yang terdiri dari Blanko Pendaftaran, Undangan, Blanko Berita Acara Seminar, Daftar Hadir dan Lembar Revisi dapat diambil oleh mahasiswa di BAAK dan diserahkan kembali setelah pelaksanaan seminar.
- 4) Proposal TA yang mengalami revisi pada seminar proposal, diperbaiki dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing hingga proposal dinyatakan layak dan mahasiswa disetujui untuk melakukan pengkajian di lapangan.

2.5.3 Pelaksanaan Pengkajian TA

Kegiatan pengkajian TA dapat dilaksanakan oleh Mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa diperkenankan melakukan pengkajian di lapangan setelah proposal Tugas Akhir diseminarkan dan disetujui serta dinyatakan layak oleh dosen pembimbing I dan pembimbing II
- 2) Mahasiswa mengurus surat perijinan pelaksanaan Tugas Akhir di BAAK
- 3) Mahasiswa tetap melakukan bimbingan kepada Dosen pembimbing selama pelaksanaan pengkajian tugas akhir di lapangan
- 4) Mengisi Log Book kegiatan Tugas Akhir
- 5) Mahasiswa menyusun laporan tugas akhir segera setelah selesai melaksanakan pengkajian.

2.5.4 Pengakhiran TA

1) Seminar Hasil

Kegiatan seminar hasil TA dapat diikuti oleh Mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang akan melaksanakan seminar hasil, harus sudah mengikuti seminar proposal maupun seminar hasil minimal 20 kali pada tahun akademik sebelumnya/tahun akademik berjalan sebagai salah satu persyaratan yang diserahkan ke BAAK pada saat mendaftar seminar hasil.
- b. Pendaftaran seminar hasil di BAAK dengan menunjukkan laporan TA yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua Dosen pembimbing dan kaprodi, serta sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku.
- c. Perangkat seminar yang terdiri dari Blanko Pendaftaran, Undangan, Blanko Berita Acara Seminar, Daftar Hadir, Lembar Revisi dan Daftar Nilai dapat diambil oleh mahasiswa di BAAK dan diserahkan kembali setelah pelaksanaan seminar.
- d. Laporan TA yang mengalami revisi pada seminar hasil, diperbaiki dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing hingga laporan dinyatakan layak dan disetujui untuk ujian komprehensif.

2) Ujian Komprehensif dan Evaluasi Tugas Akhir

Ujian Komprehensif merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menentukan kelulusan mahasiswa dalam menyusun tugas akhirnya dan ujian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ujian komprehensif merupakan ujian lisan yang bersifat multidisiplin ilmu dan bertujuan untuk menilai penguasaan akademik mahasiswa tentang isi TA yang ditulisnya dan kemampuan menjawab pertanyaan tim penguji.
- b. Ujian komprehensif dapat ditempuh apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak mempunyai nilai E
- c. Ujian komprehensif dapat dilakukan apabila sudah ada validasi plagiasi TA oleh Perpustakaan dengan tingkat kemiripan maksimal 25%.
- d. Ujian komprehensif bisa dilakukan jika mahasiswa memiliki sertifikat Toefl ITP (*Institutional Toefl Preparation*) dengan Skor 400.
- e. Evaluasi Tugas Akhir bisa dilakukan dengan menunjukkan bukti publikasi berupa surat penerimaan atau *Letter of Acceptance* dari jurnal yang dituju. Pada surat penerimaan harus tercantum keterangan mengenai kriteria akreditasi jurnalnya. Prosedur pelaksanaan evaluasi TA sama dengan Ujian komprehensif
- f. Ujian komprehensif dilaksanakan setelah seminar hasil dan laporan TA hasil revisi telah diperbaiki dan disetujui oleh kedua pembimbing serta dinyatakan layak untuk mengikuti ujian
- g. Pendaftaran ujian komprehensif di BAAK dengan menunjukkan laporan TA yang telah disetujui komisi pembimbing dan Program Studi serta menunjukkan bukti submit jurnal/prosiding.
- h. Ketua Program Studi mengusulkan panitia komprehensif yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota kepada Jurusan.
- i. Penyerahan laporan TA yang sudah ditandatangani oleh Pembimbing dan undangan ujian kepada dewan penguji maksimal sehari sebelum pelaksanaan Ujian komprehensif
- j. Pelaksanaan ujian komprehensif TA sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh BAAK berkoordinasi dengan Program Studi
- k. Total waktu ujian komprehensif 90-120 menit.
- l. Revisi laporan TA berdasarkan koreksi dari dewan penguji sampai dewan penguji menyatakan laporan TA telah disetujui dan dapat digandakan.
- m. Lamanya revisi setelah ujian komprehensif adalah 1 minggu
- n. Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian komprehensif jika memperoleh nilai paling rendah C.
- o. Bagi mahasiswa yang pada Ujian komprehensif memperoleh nilai D atau nilai E, diberi kesempatan melakukan ujian ulang dua kali dan harus diselesaikan dalam tahun akademik bersangkutan
- p. Apabila setelah ujian ulang masih memperoleh nilai D atau nilai E, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus dan diberi kesempatan mengulang Ujian komprehensif pada tahun akademik berikutnya dengan biaya sendiri.
- q. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus dengan nilai A tanpa mengikuti ujian komprehensif dan diganti evaluasi laporan tugas akhir oleh penguji apabila artikel telah diterbitkan oleh jurnal terakreditasi nasional Sinta 1, 2, 3 dan 4 atau mendapatkan sertifikat HAKI.
- r. Hasil Ujian Komprehensif TA dicantumkan pada Form Berita Acara dan Lembar Perbaikan yang dinyatakan: LULUS dan TIDAK LULUS oleh komisi pembimbing.

- s. Komponen penilaian adalah nilai Pembimbing dan Penguji dinyatakan dengan huruf A, B, C, D yang mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian RI No 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Proses dan Penilaian Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.
- t. Sebelum perbaikan dan penggandaan, mahasiswa menyerahkan perbaikan hasil komprehensif dengan bukti tandatangan Tim Penguji.
- u. Untuk menjaga keaslian karya ilmiah, maka dalam Laporan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Mahasiswa bermaterai yang berisikan hasil TA murni karya mahasiswa yang bersangkutan.
- v. Setelah Laporan TA sudah disetujui oleh Pembimbing, Penguji, dan telah diuji keasliannya melalui cek plagiasi, maka mahasiswa wajib mengunggah Laporan TA ke Repository Polbangtan Malang melalui unit perpustakaan sesuai dengan *template* yang telah ditentukan, dengan tahapan:
 - Mahasiswa mengunduh *template* di web Polbangtan Malang,
 - Setelah mengunduh template, mahasiswa meng-*copy* laporan ke *template*,
 - File di *save as* dengan format pdf,
 - Kemudian file diunggah di repository

Hasil unggahan Laporan TA ke repository polbangtan malang akan menjadi salah satu syarat bebas tanggungan mahasiswa.

3) Yudisium

Yudisium merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menentukan kelulusan mahasiswa dan dilaksanakan setelah semua Mahasiswa melakukan ujian komprehensif berdasarkan keputusan dari Dosen penguji dan program studi. Ketentuan yudisium adalah:

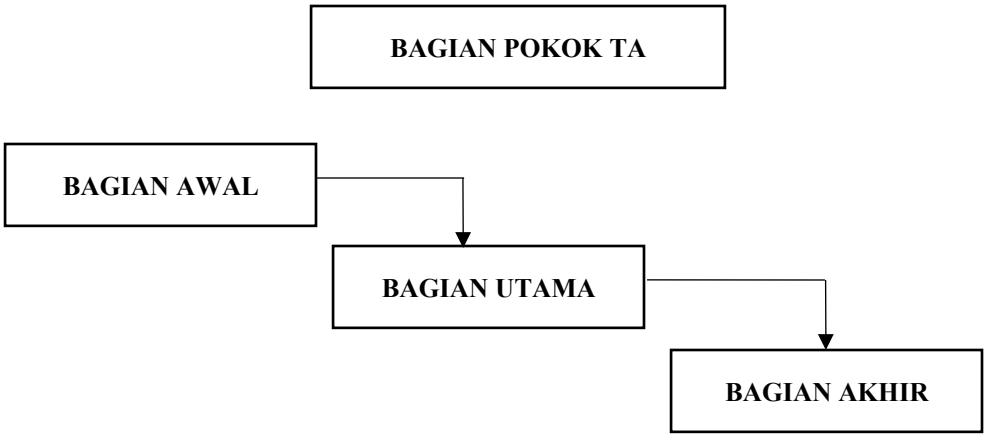
- a. Yudisium dilaksanakan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kerjasama, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni bersama dengan Ketua Jurusan/Program Studi.
- b. Pelaksanaan yudisium bisa dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Mahasiswa yang dapat melaksanakan yudisium adalah yang telah memenuhi persyaratan yaitu:
 - a) Telah lulus uji komprehensif dan dinyatakan lulus.
 - b) Telah Menempuh seluruh matakuliah
 - c) Memiliki surat keterangan pendamping Ijazah.
- d. Hasil yudisium dicantumkan pada Form Berita Acara yang dinyatakan : LULUS atau TIDAK LULUS.
- e. Komponen penilaian adalah nilai keseluruhan SKS dinyatakan dengan kualifikasi kelulusan.

4) Penggandaan Laporan TA

Penggandaan laporan TA dapat dilaksanakan jika sudah ditanda tangani oleh Dosen Penguji maupun Dosen Pembimbing. Laporan TA minimal dibuat 2 (dua) eksemplar, yaitu untuk diserahkan perpustakaan 1 (satu) eksemplar serta arsip mahasiswa 1 (satu) eksemplar. Sedangkan untuk Jurusan/Program Studi, Pembimbing dan Penguji dalam bentuk *Softfile*.

BAB III
PARAMETER PENULISAN TUGAS AKHIR

Penyusunan dan penulisan Tugas Akhir (TA) mengikuti petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh masing-masing program studi dan hendaknya dibuat secara realistis, komprehensif dan terperinci. Naskah Tugas Akhir terdiri atas 3 bagian pokok yaitu:



Gambar 2. Bagan Pokok Tugas Akhir

PARAMETER UMUM:

1. Bisa Bersifat praktis akan tetapi harus didasari oleh aspek teori pendukung yang kuat.
2. Orisinal, jika bersifat pengembangan harus ada pengembangan yang signifikan.
3. Area cakupan pembahasan luas.
4. Metode pembahasan harus disertai analisis yang mendalam dan didasari referensi yang kuat.
5. Dapat memberikan kontibusi pada bidang keilmuan praktis dan nemungkinkan member i kontribusi pada bidang nonpraktis yang signifikan.
6. Penerapan teori disertai dengan analisa tentang hasilnya. Penggunaan teknologi terkini, t opik yang baru didunia pertanian dan peternakan
7. Berorientasi hasil analisis produk. Alternatif pemecahan masalah, pencarian solusi bagi permasalahan

BAB IV
PENUTUP

Pedoman Tugas Akhir ini disusun sebagai panduan bagi Program Studi untuk Menyusun Petunjuk Teknis yang kemudian harus diikuti oleh setiap mahasiswa dalam proses penyusunan karya ilmiahnya. Dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan, diharapkan setiap Tugas Akhir yang dihasilkan memiliki mutu yang terjamin serta memenuhi kaidah-kaidah penulisan akademik yang berlaku di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.

Penyelesaian Tugas Akhir adalah bukti dari integritas, kerja keras, dan kemampuan akademik Mahasiswa. Manfaatkan waktu dan sumber daya yang ada, terutama bimbingan dari dosen, secara optimal. Semoga pedoman ini dapat membantu melancarkan kegiatan pelaksanaan tugas Akhir menuju gerbang kelulusan dan menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat. Selamat menempuh dan menyelesaikan Tugas Akhir di Polbangtan Malang.

Ditandatangani secara elektronik oleh,
DIREKTUR



SETYA BUDHI UDRAYANA
NIP. 19690511 199602 1 001